



PUTUSAN

Nomor **685/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Klaten, 06 Juli 1988, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan xxxx, Tempat tinggal di xxxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 13 November 1982, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawati BUMN, Tempat tinggal di xxxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2020 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon,

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Februari 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096/040/II/2015 tanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Al-Falah, RT. 40, No. 13, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Al-Falah, RT. 39, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 orang anak yang bernama Rafa Abqari Alfiandra Putra lahir di Balikpapan, 02 Januari 2016, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat yang egois, Termohon sering melakukan sesuatu sesuai keinginan Termohon saja. Contohnya ketika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon tidak mengindahkan perkataan dari Pemohon, malahan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon. Sehingga sebagai seorang suami, Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak ada i'tikad baik untuk menjaga

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keutuhan rumah tangga. Sehingga Pemohon tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2020, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang, dan Komuniksai antar keduanya sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan pada persidangan pertama, sedangkan pada

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11



persidangan selanjutnya tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Lovi Gustian, S.E., M.H. Med. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Juni 2020, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/040/II/2015, tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Ngeplek, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2015;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga Termohon sering bersikap egois;
- Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sejak bulan Februari 2020, hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal xxxx Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan mereka sama-sama bekerja sehingga Termohon sering egois dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui dari obrolan Pemohon dengan Termohon melalui whatsapp yang diperlihatkan kepada saksi, Termohon juga sering berkata kasar;

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya, hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah hadir pada persidangan pertama dan kedua, sedang pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak hadir lagi di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan
Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan apabila dinasehati tidak mengindahkan, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** di luar hadirnya **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)